



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA (KEPPRES)  
NOMOR 124 TAHUN 1998 (124/1998)  
TENTANG  
REHABILITASI TERHADAP Sdr. Almarhum HARTONO REKSO DHARSONO  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam upaya untuk mewujudkan tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara yang lebih menjamin kelancaran penyelenggaraan pemerintahan negara yang demokratis, pembangunan nasional yang mengutamakan kesejahteraan, memperkokoh hak azasi manusia, rekonsiliasi nasional, persatuan dan kesatuan bangsa serta reformasi di bidang politik, dan hukum diperlukan adanya upaya hukum yang memungkinkan seseorang yang telah melaksanakan hukuman berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dapat dipulihkan haknya dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;

b. bahwa Almarhum Hartono Rekso Dharsono telah sangat berjasa bagi bangsa dan negara Republik Indonesia dan telah selesai melaksanakan hukuman berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 181/1985/B/Pid/PN.JKT.PST tanggal 8 Januari 1986 jo. putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 6/Pid/Subv/1986/PT.DKI tanggal 15 April 1986 jo. putusan Mahkamah Agung Nomor 840 K/Pid/1986 tanggal 8 Oktober 1986;

c. bahwa ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

c. bahwa setelah mempertimbangkan pendapat dan saran Menteri Kehakiman, Menteri Pertahanan Keamanan/Panglima Angkatan Bersenjata, Jaksa Agung, dan Ketua Mahkamah Agung, dipandang perlu untuk memberikan rehabilitasi terhadap Sdr. Almarhum HARTONO REKSO DHARSONO;

Mengingat : Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 14 Undang-Undang Dasar 1945;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Melakukan rehabilitasi terhadap Sdr. Almarhum HARTONO REKSO DHARSONO.

KEDUA : Dengan rehabilitasi ini, maka dipulihkan hak Sdr. Almarhum HARTONO REKSO DHARSONO dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya, baik dalam kedudukannya sebagai Warga Negara Indonesia maupun sebagai Purnawirawan Angkatan Darat.

KETIGA : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 15 Agustus 1998

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 15 Agustus 1998

MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA

ttd.

AKBAR TANDJUNG

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1998 NOMOR 127